

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1030);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1030) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 117 dan Pasal 118 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 117A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117A

- (1) Pengenaan PNBPN atas kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf d angka 2 dan huruf d angka 4 dilakukan berdasarkan perjanjian antara satuan kerja di lingkungan Kementerian dengan Wajib Bayar yang ditandatangani sebelum izin pelaksanaan reklamasi diterbitkan.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. waktu penyelesaian lahan hasil reklamasi; dan

- c. jangka waktu pembayaran PNBP.
- (3) Pengenaan PNBP atas kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - (4) Kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. nilai 1% (satu persen) dari nilai lahan dikenakan pada tahun pertama; dan
 - b. kenaikan 4% (empat persen) per tahun dari nilai kontribusi tahun sebelumnya dikenakan pada tahun kedua hingga tahun kelima.
 - (5) Nilai lahan hasil reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 118 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Berdasarkan perhitungan pengenaan tarif PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d angka 1, huruf d angka 3, huruf e angka 1 dan angka 2, huruf f angka 1, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m angka 1, dan huruf n dilakukan sebelum perizinan berusaha diterbitkan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP atas kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117A ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117A ayat (2) ditandatangani.
- (3a) Berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Penerimaan menerbitkan Kode *Billing* dari Sistem Informasi sebagai dasar pembayaran PNBP dan diserahkan kepada Wajib Bayar untuk dilakukan pembayaran.
- (3b) Wajib Bayar yang telah melakukan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) harus menyampaikan bukti pembayaran PNBP melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP atas kontribusi atas pemanfaatan kawasan konservasi

untuk penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf e angka 3 dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf f angka 2, dikenakan di tahun kedua dan setiap tahun berikutnya selama masa berlaku izin.

- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan pengenaan PNBPN atas pemanfaatan kolom air anjungan saat operasional sampai radius 500 (lima ratus) meter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf m angka 2, kepentingan komersial berdampak rendah terhadap ekosistem laut atau berdampak tinggi terhadap ekosistem laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf o, dan aktivitas peralatan bawah laut selain pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf p dilakukan:
 - a. pertama kali sebelum tahap operasional dimulai; dan
 - b. setiap tahun selama tahap operasional berlangsung,
paling lama 7 (tujuh) hari setelah perhitungan selesai.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan pengenaan PNBPN untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf l dilakukan setelah perhitungan realisasi produksi di tujuan akhir pengangkutan pasir laut untuk tujuan dalam negeri atau di pelabuhan yang tercantum pada perizinan berusaha untuk tujuan luar negeri.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah perhitungan realisasi produksi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

